



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Sdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

**Labora**, umur 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat di Jalan H. Abd Razak RT. 001/RW. 002 Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., dkk, Advokat beralamat di A.P. Pettarani No. 6 D Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Sdr tertanggal 22 Oktober 2019, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Sdr tertanggal 22 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Sdr tertanggal 22 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Akta Kelahiran No. 7314-LT-30012017-0016, tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon Labora lahir di Tanete, 01 Juli 1940 merupakan anak dari Ayah Lima dan Ibu Ikola;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan No : 78/Pdt.P/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Nomor Induk Kependudukan Nomor 7314070107400100, tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon Labora lahir di Tanete, 01 Juli 1940;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314070412100042, tanggal 16 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon Labora lahir di Tanete, 01 Juli 1940;
4. Bahwa pada Paspor No. B6162614, tanggal 08 Februari 20017 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Parepare atas nama Pemohon Labora Lima Laoni lahir di Tanete, 01 Juli 1940;
5. Bahwa Berdasarkan Surat Pendaftaran Pergi Haji No Registrasi Pendaftaran 09B231911722, tanggal 25 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tertera Nama Pemohon Labora Bin Muhammad, lahir di Tanete, 01 Juli 1948 dengan Nomor KTP 7314070107480011;
6. Bahwa pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. Porsi 2300101878, tanggal 25 Mei 2009 yang di keluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkajene kabupaten Sidenreng Rappang tertera Nama pemohon Labora Bin Muhammad, lahir di Tanete, 01 Juli 1948;
7. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama No. 140 / 202 – DT / 2019, tanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tanete kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa Nama Labora Lima Laoni, Lahir di Tanete, 01 Juli 1940 dengan Labora Muhammad Laoni, lahir di Tanete, 01 Juli 1948 adalah orang yang sama;
8. Bahwa oleh karena ada perbedaan Nama Bin, Tahun Kelahiran dan ketidaksesuain NIK KTP dengan data Pemohon diatas, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon Pada Surat Pendaftaran Pergi Haji No Registrasi Pendaftaran 09B231911722 dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. Porsi 2300101878, hal ini Pula diatur dalam Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementrian RI No ; Dt.VII.II/2/Hj.00/1132/2015 pada Poin 9 Huruf (f):
9. *“Khusus untuk Perbedaan data calon jamaah haji terkait dengan perubahan nama maka BAP harus di lengkapi dengan salinan Putusan Pengadilan sesuai dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006”*
10. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Bin, Tahun Kelahiran, dan Penyesuaian NIK KTP Pemohon dari semula tertera nama Pemohon

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan No : 78/Pdt.P/2019/PN Sdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORA dengan Bin MUHAMMAD, lahir di Tanete, 01 Juli 1948 dengan Nomor KTP 7314070107480011 yang tertera pada Pada Surat Pendaftaran Pergi Haji No Registrasi Pendaftaran 09B231911722 dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. Porsi 2300101878 dirubah menjadi LABORA dengan Bin LIMA lahir di Tanete, 01 Juli 1940 dengan Nomor KTP 7314070107400100 sesuai yang tertera pada Identitas Kependudukan Pemohon;

11. Bahwa untuk sahnya perubahan Nama Bin, Tahun Kelahiran dan Penyesuaian Nik KTP pada Identitas Pemohon yang sebenarnya, maka dahulu harus mendapatkan izin berupa Surat Penetapan dai Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Nama Bin, Tahun Kelahiran, dan Penyesuaian NIK KTP Pemohon dari semula tertera nama Pemohon Labora dengan Bin Muhammad, lahir di Tanete, 01 Juli 1948 dengan Nomor KTP 7314070107480011 yang tertera pada Pada Surat Pendaftaran Pergi Haji No Registrasi Pendaftaran 09B231911722 dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. Porsi 2300101878 *dirubah* menjadi Labora dengan Bin Lima lahir di Tanete, 01 Juli 1940 dengan Nomor KTP 7314070107400100 sesuai yang tertera pada Identitas Kependudukan Pemohon;
3. Menyatakan bahwa identitas yang sebenarnya yaitu nama LABORA BIN LIMA, Lahir di TANETE, 01 JULI 1940 dengan NIK KTP 7314070107400100;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kementrian Agama (Penyelenggaraan haji dan umrah) Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama Bin, Tahun Kelahiran, dan Penyesuaian NIK KTP Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Bukti Setoran BPIH perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap bersama Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan No : 78/Pdt.P/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7314-LT-30012017-0016, tanggal 30 Januari 2017 atas nama Labora. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7314070107400100 tertanggal 23 April 2012 atas nama Labora. Selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor KK : 7314070412100042, tanggal 16 Mei 2014 atas nama Kepala Keluarga Labora. Selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Paspor No. B6162614 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare Pare, atas nama Labora Lima Laoni. Selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH 231911722 tertanggal 25 Mei 2009 atas nama Labora. Selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dengan Nomor Porsi 2300101878 tertanggal 25 Mei 2009 atas nama calon Haji Labora bin Muhammad. Selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor 140 / 202 – DT / 2019 tertanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanete H. BAHARUDDIN, S.E. Selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7314070107480011 tertanggal 09 Oktober 2006 atas nama Labora. Selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya kecuali P.8 tanpa asli. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muh. Rusli Made Aming dan Summa masing-masing memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan No : 78/Pdt.P/2019/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama Pemohon yakni Labora dengan Bin Muhammad, lahir di Tanete, 01 Juli 1948 dengan Nomor KTP 7314070107480011 yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH menjadi Labora dengan Bin Lima lahir di Tanete, 01 Juli 1940 dengan Nomor KTP 7314070107400100 sesuai yang tertera pada Identitas Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Carawali RT.002/RW.003 Kelurahan Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa benar Ayah Pemohon bernama Lima dan Ibu Pemohon bernama Ikola;
- Bahwa Ayah Pemohon biasa pula dipanggil dengan nama Muhammad;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Tanete pada tanggal 1 Juli 1940 bukan dilahirkan di Tanete, 01 Juli 1948;
- Bahwa NIK KTP Pemohon dulunya bernomor 7314070107480011, namun setelah KTP Pemohon diperpanjang maka mengalami perubahan NIK yakni 7314070107400100;
- Bahwa benar pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji tercatat nama Pemohon Labora bin Muhammad, tempat/tanggal lahir di Tanete 1 Juli 1948;
- Bahwa benar pada waktu pengisian formulir pendaftaran haji tersebut Pemohon menggunakan nama lengkap dari Ayah Kandung Pemohon yakni Muhammad dan Pemohon menggunakan KTP Pemohon yang dulunya memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314070107480011 dan di KTP tersebut tertera Pemohon dilahirkan di Tanete pada tanggal 1 Juli 1948;
- Bahwa benar nama Labora Lima Laoni adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Labora yakni Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama Ayah Kandung dan tahun kelahiran Pemohon serta Nomor Induk Kependudukan Pemohon tersebut dengan tujuan memudahkan Pemohon mengurus Administrasi Ibadah Haji Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar Ayah Pemohon bernama Lima memiliki nama lengkap Muhammad dan Pemohon dilahirkan di Tanete pada tanggal 1 Juli 1940;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan No : 78/Pdt.P/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Labora tertera bahwa Labora dilahirkan di Tanete pada tanggal 1 Juli 1940 dengan nama orang tua (Ayah) adalah Lima dan Ibu bernama Ikola hal mana bersesuaian pula dengan bukti P.3;

Menimbang, bahwa pada bukti P.5 dan P.6 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tercatat nama Labora Muhammad dan Labora bin Muhammad, tempat/tanggal lahir di Tanete 1 Juli 1948;

Menimbang, bahwa pada bukti P.5 tersebut nampak jelas foto yang tertera sama halnya dengan foto yang tertera pada bukti P.4 dan sesuai pula dengan wajah Pemohon di persidangan sehingga orang yang memiliki identitas pada setoran BPIH dan SPPH adalah orang yang sama sebagaimana yang tertera pada identitas di bukti surat lainnya yang tak lain adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.7 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanete menerangkan bahwa Lima dan Muhammad adalah merupakan satu orang yang sama yang merupakan orang tua kandung (Bapak) dari Labora hal mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa bapak dari Pemohon yang bernama Lima biasa pula dipanggil dengan nama Muhammad demikian pula halnya nama Pemohon pada Paspor Pemohon yang tertera atas nama Labora Lima Laoni merupakan nama dari Bapak Pemohon yakni Lima dan nama dari Kakek Pemohon yakni Laoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Labora tertera bahwa Nomor Induk Kependudukan berbeda dengan Nomor Induk Kependudukan pada bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Labora oleh karena bukti P.2 sudah merupakan KTP-Elektronik sehingga mengalami perubahan Nomor Induk Kependudukan hal mana bersesuaian pula dengan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa pada saat Pemohon mendaftar haji ia menggunakan KTP lamanya namun setelah Pemohon memperpanjang KTP nya tersebut maka terbitlah KTP-Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan yang berbeda;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama ayah kandung, tahun kelahiran dan NIK pada SPPH dan BPIH Pemohon tersebut dengan tujuan memudahkan Pemohon mengurus Administrasi Ibadah Haji Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan

**Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan No : 78/Pdt.P/2019/PN Sdr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perubahan nama yang dimaksud adalah khusus berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dimana ketentuan mengenai perlunya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan data nama calon jemaah haji diatur dalam Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : Dt.VII.II/2/Hj.00/1132/2015 pada poin 9 huruf (f) : "Khusus untuk perbedaan data calon jemaah haji terkait dengan perubahan nama maka BAP harus dilengkapi dengan salinan putusan Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut maka jelas dan tegas adanya perbedaan data tentang nama calon jemaah haji harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pengadilan. Sehingga dalam hal khusus seperti ini, pengadilan haruslah memeriksa, menyidangkan dan memberikan penetapan atas perihal tersebut. Apabila selama persidangan tidak diketemukan hal-hal yang sifatnya melanggar norma-norma baik norma hukum, sosial maupun agama maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan mengingat demi kepentingan kemaslahatan penduduk utamanya para calon jemaah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama persidangan permohonan ini tidak diketemukan hal-hal yang dinilai melanggar norma hukum, norma sosial maupun norma agama maka memberikan keyakinan kepada Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji dan umrah) Kabupaten Sidenreng Rappang agar dilakukan perubahan data sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor :Dt.VII.II/2/Hj.00/1132/2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Nama Bin, Tahun Kelahiran, dan Penyesuaian NIK KTP Pemohon dari semula tertera nama Pemohon **Labora** dengan **Bin Muhammad**, lahir di **Tanete**, **01 Juli 1948** dengan Nomor KTP

**Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan No : 78/Pdt.P/2019/PN Sdr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**7314070107480011** yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji No Registrasi Pendaftaran **09B231911722** dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. Porsi **2300101878** *dirubah* menjadi **LABORA** dengan **Bin Lima** lahir di **Tanete, 01 Juli 1940** dengan Nomor KTP **7314070107400100** sesuai yang tertera pada Identitas Kependudukan Pemohon;

3. Menyatakan bahwa identitas yang sebenarnya yaitu nama **LABORA BIN LIMA**, Lahir di **TANETE, 01 JULI 1940** dengan NIK KTP **7314070107400100**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji dan umrah) Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama Bin, Tahun Kelahiran, dan Penyesuaian NIK KTP Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Bukti Setoran BPIH perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Selasa** tanggal **5 November 2019**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITTI PATIMAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**SITTI PATIMAH**

**SATRIANY ALWI, S.H.,M.H**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya PNBP Relaa	: Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 85.000,-
- Biaya Leges	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	<b>Rp. 201.000,-</b> <b>(Dua ratus satu ribu rupiah)</b>

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan No : 78/Pdt.P/2019/PN Sdr